



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DINAS PENDIDIKAN
SMP NEGERI 167 JAKARTA

Jl. Lingkar Duren Sawit Timur, Kel. Duren Sawit, Kec. Duren Sawit, Jakarta Timur 13440 | Telp: (021) 8620641
Email: ppid@smpn167jakarta.sch.id | Website: smpn167jakarta.sch.id

KEPUTUSAN KEPALA SMP NEGERI 167 JAKARTA SELAKU ATASAN PPID
NOMOR: 016/PK.01.02/2026 TENTANG PENETAPAN DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN (DIK) DAN LEMBAR
PENGUJIAN KONSEKUENSI TAHUN 2026

A. Dasar Hukum Pengujian Konsekuensi

Berdasarkan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021, PPID Pelaksana bersama Atasan PPID SMP Negeri 167 Jakarta telah melaksanakan Pengujian Konsekuensi secara saksama terhadap informasi yang wajib dilindungi kerahasiaannya.

B. Matriks Hasil Pengujian Konsekuensi (Daftar Informasi yang Dikecualikan)

Menetapkan kategori informasi berikut sebagai Informasi yang Dikecualikan di lingkungan SMP Negeri 167 Jakarta:

- [DIK-01] Data Pribadi dan Rekam Jejak Individu Peserta Didik (NIK, Nomor KK, Alamat Lengkap, Nomor Telepon Pribadi, Rapor Individu, serta Catatan Konseling BK). Dasar Hukum: Pasal 17 huruf h UU 14/2008 & UU 27/2022. Konsekuensi Dibuka: Melanggar hak privasi anak dan membahayakan keamanan peserta didik. Jangka Waktu: Selama masa perlindungan data pribadi.
- [DIK-02] Dokumen Kepegawaian Pribadi Pendidik & Tenaga Kependidikan (SKP Individu, Rincian Gaji/Tunjangan Individu, Rekening Pribadi, Rekam Medis, dan Evaluasi Kinerja Individu). Dasar Hukum: Pasal 17 huruf h UU 14/2008. Konsekuensi Dibuka: Mengganggu privasi dan keamanan data aparatur.
- [DIK-03] Naskah Soal Ujian Sekolah / Asesmen Sumatif yang Belum Diujikan beserta Kunci Jawaban. Dasar Hukum: Pasal 17 huruf i UU 14/2008. Konsekuensi Dibuka: Merusak integritas, objektivitas, dan kerahasiaan evaluasi pendidikan. Jangka Waktu: Sampai pelaksanaan ujian selesai.
- [DIK-04] Dokumen Pemeriksaan Disiplin Internal atau Pengaduan Perundungan/Kekerasan yang Sedang Dalam Proses Penanganan. Dasar Hukum: Pasal 17 huruf a & h UU 14/2008. Konsekuensi Dibuka: Menghambat proses klarifikasi dan melanggar perlindungan saksi/korban anak.

C. Ketentuan Penutup

Data rekapitulasi yang bersifat agregat/statistik (tanpa memuat identitas pribadi individu) tetap bersifat terbuka dan termasuk dalam Daftar Informasi Publik (DIP).

Jakarta, 15 Januari 2026
Atasan PPID / Kepala SMPN 167 Jakarta

Tumeri, S.Pd., M.T.